

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (PERPANJANGAN SK/KP)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
3.	Fotokopi KTP Pemohon
4.	Asli Surat Keputusan Izin Trayek (Wajib apabila belum mendapatkan informasi dari Dishub Provinsi)
5.	Fotokopi Kartu Pengawasan Izin Trayek (Asli di serahkan pada saat pengambilan)
6.	Fotokopi STNK yang masih berlaku
7.	Fotokopi Buku Uji yang masih berlaku : a) Mobil penumpang, usia kendaran paling lama 5 tahun; b) Bis kecil, usia kendaraan paling lama 10 tahun; c) Bis sedang/besar, usia kendaraan paling lama 15 tahun
8.	Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab/Kota (Wajib jika di surat informasi tidak tercantum/ terlampir rekomendasi tersebut)
9.	Fotokopi Jasa Raharja